



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : W3-A/ /KP.04.6/VIII/2022

Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perpanjangan Waktu
Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim

Yth.


Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/II/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB diatur bahwa jangka waktu perbantuan sementara (detasering) hakim dapat diperpanjang dan diajukan oleh satker perbantuan melalui Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir detasering hakim berakhir.

Untuk itu dengan ini kami teruskan permohonan perpanjangan detasering hakim a.n. Dra. Mazliatun, NIP. 196803161994032005, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang diperbantukan sebagai Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB



PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB

Jl. Kusuma Bhakti. Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan
☎0752-34659 Fax : 0752-34659 WA 08116644602
Website : www.pa-bukittinggi.go.id, e-mail: pa.bukittinggi@pta-padang.go.id

BUKITTINGGI

Nomor : W3-A4/1601/KP.04.6/5/2023
Lamp : 1 (satu) SK
Perihal : Permohonan Perpanjangan Detasering
Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

Bukittinggi, 5 Mei 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Di
Padang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 35/KMA/SK/II/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB diatur bahwa jangka waktu detasering Hakim adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Organisasi.

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang kiranya dapat meneruskan permohonan perpanjangan detasering a.n. **Dra. Mazliatun**, NIP. 196803161994032005, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas IA untuk tetap diperbantukan di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Ketua,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.



PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 248/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 23 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat, nomor urut 595. Sdr. Dra. Mazliatun, NIP. 196803161994032005 Pangkat/Golongan/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari jabatan Hakim Madya Utama/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kelas II, selanjutnya menempatkan dalam jabatan Hakim Madya Utama/Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA diperbantukan pada Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Rp. 17.800.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait;
8. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah terkait;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Petikan sesuai aslinya



Catatan :

- UU ITE NO 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

